



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Izin Trayek Angkutan Sungai Danau Kota/Kabupaten Dalam Provinsi 7 GT

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (Pemilik Kapal) (KOP Perusahaan) + AKTE Perusahaan
2. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama atau Penanggung Jawab
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Pemilik Kapal) / (NPWP Perusahaan)
4. Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau
5. Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau
6. Kartu Pengawasan Izin Trayek yang telah habis masa berlakunya
7. Surat Izin Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau yang telah habis masa berlakunya
8. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
9. Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau
10. Scan Pas Kapal Pedalaman / Perairan Daratan
11. Surat Keterangan Dok Kapal Terakhir
12. Sertifikat Kecakapan Nahkoda
13. Foto Kapal yang ada Nama Kapal dan Tanda Selar (GT), serta Tanda Keselamatan Lampiran Tambahan

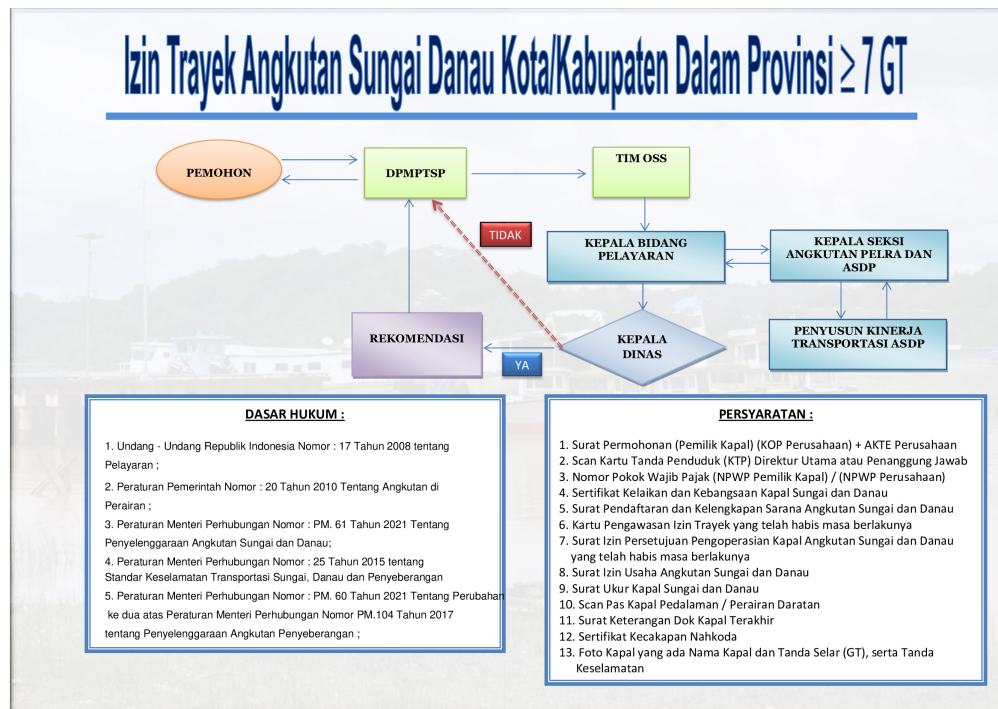
Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan



1. Pemohon Mendaftarkan persyaratannya ke DPMPSTP Provinsi Kalimantan Timur dan Terakreditasi secara OSS. 2. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur akan Memeriksa Berkas Administrasi Pemohon Melalui Aplikasi DPMPSTP secara Online (Verifikasi/Tidak Verifikasi). 3. Berkas Administrasi Pemohon Telah Terverifikasi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Akan Melakukan Verifikasi Teknis Seperti Tinjau Lokasi dan Kelengkapan Alat-alat Sesuai dengan Persyaratan yang Tercantum Dalam Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri. 4. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur telah Menverifikasi Administrasi dan Teknis Secara Online Melalui Aplikasi DPMPSTP yang di Awasi Oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 5. DPMPSTP Akan Menerbitkan Surat Izin Angkutan Sungai dan Danau Melalui Aplikasi DPMPSTP

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

14 Hari kerja

1. Pemohon Mendaftarkan persyaratannya ke DPMPTS Provinsi Kalimantan Timur dan Terakreditasi secara OSS.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur akan Memeriksa Berkas Administrasi Pemohon Melalui Aplikasi DPMPTSP secara Online (Verifikasi/Tidak Verifikasi).
3. Berkas Administrasi Pemohon Telah Terverifikasi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Akan Melakukan Verifikasi Teknis Seperti Tinjau Lokasi dan Kelengkapan Alat-alat Sesuai dengan Persyaratan yang Tercantum Dalam Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri.
4. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur telah Menverifikasi Administrasi dan Teknis Secara Online Melalui Aplikasi DPMPTSP yang di Awasi Oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
5. DPMPTSP Akan Menerbitkan Surat Izin Angkutan Sungai dan Danau Melalui Aplikasi DPMPTSP

Biaya / Tarif

500

Dasar Hukum : Perda No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

* Proses Pembayaran *

1. Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT SKPD
1. Keterlambatan Pembayaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % Perbulan
3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (Dua) hari setelah tanggal SKRD/SKRDKB diterbitkan.

Produk Pelayanan

1. Verifikasi Administrasi dan Teknis / Penerbitan izin Trayek / sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau / surat pendaftaran angkutan sungai danau dan persetujuan pengoperasian kapal



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Pengaduan Layanan

Muhammad Agus Rakham

Kepala Seksi Angkutan Pelra dan ASDP

08125382080